



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
- b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaanya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) Tahun Anggaran ;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) Tahun Anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, adalah:

- a. pengaspalan ruas Jalan Nasional – Ds Pintas (025).
- b. lanjutan jalan Km.12-jembatan Sungai Alai (Batas Kab. Bungo).

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. pengaspalan ruas jalan Nasional – Ds. Pintas (025) sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah); dan
- b. lanjutan jalan Km. 12 – jembatan Sungai Alai (batas Kab. Bungo) sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas Milyar Rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar 12.500.000.000,00 (dua belas Milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 360 hari.

BAB V PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kebijakan pemerintah di bidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI TEBO,

dto

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 26 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

dto

RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2008 NOMOR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
 - b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaannya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran dilingkungan dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Dinas Pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tebo;
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3(tiga) Tahun Anggaran ;

9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) Tahun Anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah kegiatan pembangunan jembatan Tebo II.

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 49.926.000.000,00 (Empat puluh sembilan Milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas Milyar rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.20.000.000,000.00 (dua puluh milyar rupiah); dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.14.926.000.000,00 (Empat belas Milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 540 hari.

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
- b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaannya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

1

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Dinas Pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tebo;

3

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. pekerjaan perkerasan jalan lingkar Barat – Pal 12; dan
- b. pelebaran jalan dari Pal 12 –Jembatan Batanghari.

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

4

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh Milyar rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas Milyar rupiah).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas Milyar rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 540 hari.

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- a. Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- b. Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

5

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
- b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaannya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

1

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Dinas Pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tebo;

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

3

8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ;

9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran;

10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. pekerjaan pembangunan untuk pelebaran jalan 21- Km.12 Muara Tebo sampai dengan perkerasan;
- b. pekerjaan perkerasan jalan Sei Karang – Pelayungan; dan
- c. Pekerjaan Pembangunan Terminal Rimbo Bujang (Wirotho Agung).

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

4

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 32.500.000.000,00 (tiga puluh lima Milyar lima ratus juta rupiah)dengan perincian sebagai berikut:

- a. pekerjaan pembangunan untuk pelebaran jalan 21- Km.12 Muara Tebo sampai dengan perkerasan sebesar 6.500.000.00 (Enam Milyar lima ratus juta rupiah);
- b. pekerjaan perkerasan jalan Sei Karang – Pelayungan sebesar 10.000.000.000.00 (sepuluh Milyar Rupiah);dan
- c. Pekerjaan Pembangunan Terminal Rimbo Bujang (Wirotho Agung) sebesar 7.500.000.000.00 (tujuh Milyar Lima ratus juta rupiah);

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 15.500.000.000,00 (Lima Belas Milyar lima ratus juta rupiah).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas belas Milyar rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 540 hari.

5

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- a. Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**

6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 18 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
 - b. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaanya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten

1

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
6. Dinas Pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tebo;

3

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ;
9. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran;
10. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. pekerjaan perkerasan jalan lingkar Barat – Pal 12;
- b. pelebaran jalan dari Pal 12 –Jembatan Batanghari;
- c. pekerjaan pembangunan untuk pelebaran jalan 21-Km.12 Muara Tebo sampai dengan perkerasan;
- d. pekerjaan perkerasan jalan Sei Karang – Pelayungan;dan
- e. pekerjaan pembangunan terminal Rimbo Bujang (Wirhoto Agung).

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 2 (dua) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

4.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 69.500.000.000,00 (Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pekerjaan perkerasan jalan lingkar Barat – Pal 12 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas Milyar Rupiah);
- b. Pelebaran jalan dari Pal 12 –Jembatan Batanghari sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas Milyar Rupiah);
- c. pekerjaan pembangunan untuk pelebaran jalan 21- Km.12 Muara Tebo sampai dengan perkerasan sebesar Rp. 6.500.000.00 (Enam Milyar lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan perkerasan jalan Sei Karang – Pelayungan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Milyar Rupiah);dan
- e. Pekerjaan Pembangunan Terminal Rimbo Bujang (Wirotho Agung) sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh Milyar Lima ratus juta rupiah);

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 33.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 36.000.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu 540 hari.

5

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- a. Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam usaha kelancaran arus transportasi maka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus mendapat skala prioritas utama;
11. bahwa program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dibidang transportasi dan pelaksanaanya memerlukan anggaran dana yang besar sehingga perlu dianggarkan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 12. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan melalui pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga)

Tahun Anggaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MELALUI PEKERJAAN TAHUN JAMAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

13. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
15. Bupati adalah Bupati Tebo;
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
17. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
18. Dinas Pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tebo;
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

20. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) Tahun Anggaran ;

21. Tahun Jamak adalah waktu pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa 3 (tiga) Tahun Anggaran;

22. Eskalasi adalah penyesuaian harga kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian;

BAB II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program dan kegiatan melalui pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

11. pekerjaan perkerasan jalan lingkar Barat – Pal 12; dan
12. pelebaran jalan dari Pal 12 – Jembatan Batanghari.

Pasal 3

Pengikatan dana anggaran pekerjaan tahun jamak selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengikatan dana anggaran selama 3 (tiga) Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai maksud agar dana pelaksanaan pembangunan dan waktu pelaksanaan pembangunan dapat terpenuhi.

Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan arus lalu lintas barang dan jasa di Kabupaten Tebo.

BAB IV

BESAR, ALOKASI DANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh Milyar rupiah).

Pasal 7

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan untuk setiap Tahun Anggaran dirinci sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas Milyar rupiah).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 19.000.000.000,00 (sembilan belas Milyar rupiah).

Pasal 8

Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselesaikan dalam jangka waktu

BAB V

PENYESUAIAN HARGA

Pasal 9

- a. Apabila terjadi kebijakan pemerintah dibidang moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Ketentuan dan perhitungan penyesuaian harga pada pekerjaan tahun jamak ditetapkan oleh pengguna anggaran dan dimasukkan dalam dokumen pengadaan / kontrak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal

BUPATI TEBO,

H. A MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

RIDHAM PRISKAP

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2007 NOMOR**